

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Syiah Kuala;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6826);
6. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 38 Tahun 2022 tentang Senat Akademik Fakultas;
7. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi di Universitas Syiah Kuala;
8. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 60 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Wakil Dekan, Wakil Direktur, Wakil Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
9. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 66 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Departemen, Sekretaris Departemen, Kepala Bagian, Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium/ Bengkel/ Studio Di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
10. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat USK adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin USK yang menyelenggarakan dan mengelola USK.
3. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang selanjutnya disingkat FMIPA adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam rumpun ilmu sains dan ilmu formal serta terapannya.

4. Dekan adalah pemimpin FMIPA yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan.
5. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ FMIPA yang bertugas memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam penyusunan penetapan dan pelaksanaan kebijakan akademik.
6. Departemen adalah unsur fakultas yang menyelenggarakan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
8. Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan adalah unit yang dikelola secara sistematis dalam rangka menunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan layanan kepada masyarakat.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Kelompok Bidang Keahlian adalah kumpulan sekelompok dosen yang memiliki latar belakang pendidikan dan penelitian yang sebidang.
11. Satuan Jaminan Mutu Fakultas yang selanjutnya disebut SJMF adalah unit yang melaksanakan koordinasi pemantauan dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu, serta pengembangan proses akademik.
12. Tim Pengendali Mutu Akademik yang selanjutnya disingkat TPMA adalah unit pengendali mutu akademik di tingkat Program Studi.
13. Satuan Penyusunan Program Perencanaan dan Penganggaran yang selanjutnya disingkat SP4 adalah unit yang melaksanakan koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program dan penganggaran.
14. Dosen adalah pendidikan profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II ORGANISASI FAKULTAS

Pasal 2

Organisasi FMIPA terdiri atas:

- a. Dekan;
- b. Wakil Dekan;
- c. SAF;
- d. Bagian Administrasi Umum;
- e. Departemen;
- f. SJMF;
- g. TPMA;
- h. SP4; dan
- i. pusat/unit penunjang lain yang diperlukan.

BAB III DEKAN DAN WAKIL DEKAN

Pasal 3

- (1) Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a memiliki tugas memimpin dan melakukan pengelolaan FMIPA.
- (2) Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 4

- (1) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan FMIPA.
- (2) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Wakil Dekan Akademik;
 - b. Wakil Dekan Sumber Daya dan Keuangan; dan
 - c. Wakil Dekan Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan.
- (3) Wakil Dekan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan bidang akademik.
- (4) Wakil Dekan Sumber Daya dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan bidang sumber daya dan keuangan FMIPA.
- (5) Wakil Dekan Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan bidang kemahasiswaan, alumni, dan kemitraan FMIPA.

Pasal 5

Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB IV SENAT AKADEMIK FAKULTAS

Pasal 6

- (1) SAF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik di FMIPA.
- (2) SAF diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB V BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

Pasal 7

- (1) Bagian Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi akademik, kemahasiswaan, kemitraan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, aset, dan pelaporan.
- (2) Bagian Administrasi Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Dekan dan berkoordinasi dengan Wakil Dekan.

Pasal 8

- (1) Bagian Administrasi Umum sebagaimana dimaksud terdiri atas:
 - a. Subbagian Pembelajaran dan Akademik;
 - b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Subbagian Umum dan Sumber Daya; dan
 - d. Subbagian Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.
- (3) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Wakil Dekan terkait dan dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Administrasi Umum.

Pasal 9

- (1) Subbagian Pembelajaran dan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan urusan pembelajaran, akademik, dan administrasi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengelolaan data FMIPA.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan dan keuangan.
- (3) Subbagian Umum dan Sumber Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan urusan umum, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, aset, dan sumber daya manusia.
- (4) Subbagian Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kemahasiswaan, alumni, dan kemitraan.

BAB VI DEPARTEMEN

Pasal 10

- (1) Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola 1 (satu) atau beberapa Program Studi dalam rumpun ilmu sejenis baik pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi, serta mengelola sumber daya pendukungnya.
- (2) Departemen dipimpin oleh Kepala Departemen yang bertanggung jawab kepada Dekan.
- (3) Kepala Departemen dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh seorang Sekretaris Departemen.
- (4) Kepala Departemen dapat merangkap sebagai salah satu Koordinator Program Studi pada Departemen tersebut.
- (5) Kepala dan Sekretaris Departemen diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.

Pasal 11

Departemen FMIPA terdiri atas:

- a. Kepala dan Sekretaris;
- b. Program Studi;
- c. Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen;
- e. Kelompok Bidang Keahlian atau sebutan sejenis; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional pranata laboratorium pendidikan.

Pasal 12

- (1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan bagian dari Departemen yang mengelola pelaksanaan dan penjaminan mutu pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) cabang ilmu.
- (2) Program Studi dipimpin oleh Koordinator Program Studi yang bertanggung jawab kepada Dekan melalui Kepala Departemen.
- (3) Koordinator Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.

Pasal 13

- (1) Laboratorium/ Bengkel/ Studio/ Kebun Percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c memiliki tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu MIPA dan merupakan perangkat penunjang yang dikelola secara sistematis untuk kegiatan akademik, pengujian, dan kalibrasi dengan menggunakan peralatan dan bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu, dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Laboratorium/ Bengkel/ Studio/ Kebun Percobaan dipimpin oleh Kepala Laboratorium yang merupakan Dosen dengan keahlian yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Kepala Laboratorium/ Bengkel/ Studio/ Kebun Percobaan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1), Laboratorium/ Bengkel/ Studio/ Kebun Percobaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana pelaksanaan praktikum untuk layanan pendidikan dan penelitian;
- b. pelaksanaan penyusunan usulan perawatan dan bahan habis;
- c. pelaksanaan penyusunan prosedur operasional baku dan tata tertib pelaksanaan kerja di laboratorium;
- d. pelaksanaan kegiatan praktikum untuk layanan pembelajaran;
- e. pengelolaan sumber daya laboratorium;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan penggunaan laboratorium setiap semester; dan

- g. pelaksanaan penilaian kinerja Pranata Laboratorium Pendidikan pada laboratorium.

Pasal 15

- (1) Laboratorium/ Bengkel/ Studio/ Kebun Percobaan pada FMIPA terdiri atas:
 - a. Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan ilmu dasar yang melayani pendidikan pada tahun pertama (Semester I dan Semester II);
 - b. Laboratorium/ Bengkel/ Studio/ Kebun Percobaan keilmuan terdapat di Departemen dengan fasilitas penunjang peralatan sesuai dengan bidang keilmuan, dan bahan yang dikelola adalah bahan kategori umum dan khusus untuk melayani kegiatan pendidikan dan penelitian bagi mahasiswa dan Dosen; dan
 - c. Laboratorium/ Bengkel/ Studio/ Kebun Percobaan terpadu yang terdapat di FMIPA dengan fasilitas penunjang peralatan yang dapat digunakan lintas bidang keilmuan, dan bahan yang dikelola adalah bahan kategori umum dan khusus untuk melayani kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengujian dan kalibrasi bagi mahasiswa, Dosen, dan masyarakat umum.
- (2) Laboratorium/ Bengkel/ Studio/ Kebun Percobaan dapat dibuka, ditutup, dan/atau digabung sesuai kebutuhan.
- (3) Kepala Laboratorium/ Bengkel/ Studio/ Kebun Percobaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan huruf b bertanggung jawab kepada Dekan melalui Kepala Departemen.
- (4) Kepala Laboratorium/ Bengkel/ Studio/ Kebun Percobaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c bertanggung jawab kepada Dekan.
- (5) Pembukaan, penutupan dan/atau penggabungan Laboratorium/ Bengkel/ Studio/ Kebun Percobaan dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan SAF.

Pasal 16

- (1) Departemen FMIPA menyelenggarakan dan mengelola Program Studi terdiri atas:
 - a. Departemen Matematika terdiri atas:
 - 1. Program Studi Sarjana Matematika; dan
 - 2. Program Studi Magister Matematika.
 - b. Departemen Fisika terdiri atas:
 - 1. Program Studi Sarjana Fisika;
 - 2. Program Studi Diploma III Teknik Elektronika; dan
 - 3. Program Studi Magister Fisika.

- c. Departemen Kimia terdiri atas:
 - 1. Program Studi Sarjana Kimia; dan
 - 2. Program Studi Magister Kimia.
 - d. Departemen Biologi terdiri atas:
 - 1. Program Studi Sarjana Biologi; dan
 - 2. Program Studi Magister Biologi.
 - e. Departemen Informatika terdiri atas:
 - 1. Program Studi Diploma III Manajemen Informatika;
 - 2. Program Studi Sarjana Informatika; dan
 - 3. Program Studi Magister Kecerdasan Buatan.
 - f. Departemen Farmasi terdiri atas:
 - 1. Program Studi Sarjana Farmasi; dan
 - 2. Program Studi Profesi Pendidikan Apoteker.
 - g. Departemen Statistika terdiri atas Program Studi Sarjana Statistika.
- (2) Program Studi baru ditempatkan pada Departemen dengan cabang ilmu terdekat setelah mendapatkan pertimbangan SAF.
 - (3) Pembukaan, perubahan dan penutupan Program Studi diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d merupakan kumpulan kelompok pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dosen bertanggung jawab kepada Dekan melalui Kepala Departemen.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Dosen ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional Dosen diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Kelompok Bidang Keahlian atau sebutan sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e merupakan kelompok Dosen di Departemen yang memiliki latar belakang pendidikan dan penelitian sebidang, saling bekerja sama untuk meningkatkan mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi terhadap peningkatan mutu lulusan.
- (2) Kelompok Bidang Keahlian dipimpin oleh Ketua yang bertanggung jawab kepada Kepala Departemen.

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f merupakan kumpulan kelompok tenaga fungsional dengan tugas utama melakukan pengelolaan laboratorium pendidikan.
- (2) Pranata laboratorium pendidikan bertanggung jawab kepada Kepala Departemen melalui Kepala Laboratorium.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional pranata laboratorium pendidikan ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional pranata laboratorium pendidikan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

SATUAN JAMINAN MUTU FAKULTAS

Pasal 20

- (1) SJMF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f memiliki tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi kegiatan penjaminan mutu dan pengembangan proses akademik di FMIPA.
- (2) SJMF dipimpin oleh Ketua yang bertanggung jawab kepada Dekan melalui Wakil Dekan Akademik.
- (3) SJMF bertanggung jawab kepada Dekan.

BAB VIII

TIM PENGENDALI MUTU AKADEMIK

Pasal 21

- (1) TPMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengendalian mutu akademik di tingkat Program Studi dengan mengidentifikasi dan menganalisis proses akademik dengan menggunakan instrumen pengendalian mutu yang berlaku.
- (2) TPMA dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Program Studi.
- (3) TPMA bertanggung jawab kepada SJMF.

BAB IX
SATUAN PENYUSUNAN PROGRAM PERENCANAAN
DAN PENGANGGARAN

Pasal 22

- (1) SP4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h memiliki tugas melaksanakan koordinasi, perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap program dan penganggaran di FMIPA.
- (2) SP4 bertanggung jawab kepada Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Keuangan.

BAB X
PUSAT/UNIT PENUNJANG LAIN YANG DIPERLUKAN

Pasal 23

- (1) Pusat/unit penunjang lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i disesuaikan dengan kebutuhan FMIPA.
- (2) Pusat/unit penunjang lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB XI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 24

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Departemen, Sekretaris Departemen, Kepala Bagian, Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 25

- (1) Ketua SJMF, TPMA dan SP4 diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (2) Masa jabatan Ketua SJMF, TPMA dan SP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 4 (empat) tahun.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, maka Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Syiah Kuala, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan
Keuangan
Universitas Syiah Kuala,



STRUKTUR ORGANISASI

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

